

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perang Dunia II membuat terjadinya perubahan total pada hukum dan ekonomi pada dunia, dimana Amerika Serikat sebagai pihak pemenang membuat suatu konferensi dengan Inggris yang bertempat di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944¹. Hasil dari konferensi tersebut menghasilkan kerjasama Amerika dan Inggris yang membentuk 3 lembaga Internasional keuangan dunia, yakni *International Monetary Fund (IMF)*, *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, dan *International Trade Organization* (yang selanjutnya dikenal sebagai ITO). Pada saat putaran I Geneva “*Geneva Round*” tahun 1947 menghasilkan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang mengatur pengurangan tarif, serta memasukan GATT dalam draf Havana Charter 1948. GATT 1947 merupakan sebuah perjanjian bilateral namun berbentuk menyerupai sebuah organisasi Internasional.

ITO terbentuk dari Piagam Havana 1948 dan masuknya GATT 1947 pada draf(memuat mengenai pengurangan tariff barang) yang menghasilkan organisasi perdagangan Internasional yang berfungsi menstabilkan perusahaan-perusahaan multilateral yang ada didunia. Pada tahun 1949 putaran GATT II dibahas di Prancis yang dikenal dengan “*Annecy Round*” yang menghasilkan pengurangan tarif lagi serta penambahan 5000 ribu konsensi tarif dari 10 anggota negara. Putaran GATT III pada tahun 1950 -1951 yang dikenal dengan “*Torquay Round*” bertempat di Inggris menghasilkan penurunan tarif lagi dengan penambahan 8700 ribu konsensi tarif sebanyak 25% dari tahun 1948. Pada tahun yang sama kongres Amerika memberikan indikasi untuk tidak meratifikasi Piagam ITO yang dihasilkan dari Piagam Havana. Putaran GATT IV pada tahun 1956 yang dikenal dengan “*Geneva Round 2*” yang bertempat di Swiss memutuskan mengurangi tarif kembali sebesar

¹ Benjamin J. Cohan, ‘**Bretton Woods System**’ in Barry Jones, Routledge Encyclopedia of International Political Economy, Routledge,2002. h. 1

\$2.5 milyar serta mulai mengkomersilkan kebijakan tersebut ke negara-negara berkembang.

Piagam ITO akhirnya terhenti pada tahun 1958 karena Amerika Serikat pada tahun 1950, yang merupakan salah satu pelaku utama dalam perdagangan dunia tidak mau meratifikasi dan menerima Piagam Havana. Dalam buku *America Trade Policy* menjelaskan alasan Amerika Serikat menolak meratifikasi ITO karena tidak menguntungkan:

*The American Congress believed that the ITO issue had neither relevance nor urgency at the time of ratification. The beginnings of the Cold War dominated foreign policy in the early 1950s. Many in Congress were also unhappy with what they saw as executive infringement on the congressional domain—the authority given to the president over tariff policy under the RTA program. When the ITO Charter came up for ratification, Congress refused to approve an international organization that enhanced the president's power and over which it had no control.*²(Kongres Amerika percaya bahwa ITO tidak terlalu penting untuk diratifikasi, selain itu dimulainya perang dingin yang didominasi kebijakan politik luar negeri pada awal tahun 1950an. Banyak para anggota kongres tidak senang dengan pelanggaran eksekutif atas kebijakan tariff yang seharusnya menjadi wewenang kongres untuk memutuskan namun hak tersebut diberikan kepada presiden atas kebijakan tarif yang berada pada program RTA (mengatur pola persetujuan umum mengenai tariff dan perdagangan) ketika piagam ITO menunggu untuk diratifikasi. Sehingga anggota kongres memutuskan menolak untuk meratifikasi ITO hal ini dikarenakan tingkat kekuasaan presiden dalam mengontrol ITO tidak ada.)

Amerika Serikat sebagai pemilik modal utama dalam membiayai ITO menilai bahwa ITO tidak memiliki keuntungan bagi Amerika Serikat sendiri yang sebagai pemilik modal, sehingga kongres Amerika Serikat tidak menyetujui adanya ITO. Dengan demikian ITO tidak dapat dijalankan sehingga peranannya digantikan oleh GATT 1948 dimana Amerika Serikat menilai perjanjian bilateral lebih menguntungkan bagi negaranya sendiri.

Pada tahun 1960 putaran GATT V yang dikenal dengan “*Dillion Round*” yang bertempat di Geneva, Swiss. Memutuskan melakukan pengurangan tarif lagi serta penambahan 4400 konsensi tarif yang meliputi \$ 4.9 milyar. Memasuki tahun 1964 terbentuknya “*Kennedy Round*” dan konferensi diadakan pada bulan Mei – Juni tahun 1967 yang menghasilkan pemotongan tarif pada bidang industrial dan

² Edward S. Kaplan, *American Trade Policy 1923-1995*, Greenwood Press, United States of America, 1996.h .53.

anti-dumping terhadap produk kimia. Putusan ini diratifikasi 50 negara yang berdampak sebesar 75% terhadap dunia perdagangan internasional. Pada Putaran Tokyo “Tokyo Round” tahun 1973 yang diikuti 99 negara berpartisipasi dalam membuat perjanjian mengenai pengenaan tarif dan non tarif yang menghasilkan pengurangan tarif sebesar \$300 milyar serta mengatur mengenai subsidi dan tindakan *countervailing*, hambatan teknis perdagangan, prosedur perizinan impor, pengadaan pemerintah, penilaian adat istiadat, revisi kode anti-dumping, perdagangan daging sapi, perdagangan produk susu dan perdagangan di pesawat sipil, pengurangan bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya oleh negara-negara industri pada produk tropis yang diekspor oleh negara-negara berkembang.

Pada tahun 1986 – 1994 dimana merupakan putaran terakhir dikenal sebagai “Uruguay Round” yang menghasilkan *World Trade Organization* (WTO) sebagai pengganti ITO. Hasil dari WTO sendiri mengatur mengenai 3 hal utama dalam perdagangan Internasional yaitu mengenai *General Agreement Traffic and Trade* (GATT) mengenai jalur dan barang, *General Agreement Trade In Service* (GATS) mengenai jasa, dan *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Dimana hasil dari putaran GATT 1947 dan perjanjian WTO untuk mempermudah maka peneliti akan menyajikan dalam bentuk bagan,

GATT Rounds³

Year	Place/name	Subjects covered	Countries
1947	Geneva	Tariffs	23
1949	Annecy	Tariffs	13
1951	Torquay	Tariffs	38
1956	Geneva	Tariffs	26
1960-1961	Geneva Dillon Round	Tariffs	26
1964-1967	Geneva Kennedy Round	Tariffs and anti-dumping measures	62
1973-1979	Geneva Tokyo Round	Tariffs, non-tariff measures, “framework” agreements	102
1986-1994	Geneva Uruguay Round	Tariffs, non-tariff measures, rules, services, intellectual property, dispute settlement, textiles, agriculture, creation of WTO, etc	12

³ UnderstandingThe WTO: BasicsThe GATT years: from Havana to Marrakesh, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm, diakses pada tanggal 12 Juni 2016 pukul 23.57.

WTO Agreement⁴

FINAL ACT
AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION
ANNEX 1 GENERAL AGREEMENT TARIFF
ANNEX 1A: MULTILATERAL AGREEMENTS ON TRADE IN GOODS
<ul style="list-style-type: none"> • General Agreement on Tariffs and Trade 1994 • General Agreement on Tariffs and Trade 1947
ANNEX 1B: GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES
ANNEX 1C: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
ANNEX 2: UNDERSTANDING ON RULES AND PROCEDURES GOVERNING THE SETTLEMENT OF DISPUTES
ANNEX 3: TRADE POLICY REVIEW MECHANISM
ANNEX 4: PLURILATERAL TRADE AGREEMENTS

Terlihat didalam bahwa hasil dari WTO melahirkan GATT baru bukan GATT 1947 yang hanya bersifat perjanjian bilateral, dimana terbentuknya WTO pada tanggal 15 April 1994 menggantikan perjanjian GATT 1947 dan berlakunya WTO secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995. Indonesia merupakan salah satu anggota perjanjian GATT 1947 pada tanggal 24 Febuari 1950 dan bergabung dengan WTO pada tanggal 1 Januari 1995⁵. Sehingga dengan berlakunya WTO maka perjanjian GATT tahun 1947 otomatis tidak berlaku, dimana digantikan dengan GATT yang terkandung dalam WTO. Sebagai negara anggota WTO Indonesia telah meratifikasinya dan mengesahkan dalam Undang-Undang Nomor

⁴ **Legal texts: the WTO agreements,**
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm, diakses pada tanggal 12 Juni 2016 pukul 23.59.

⁵ **Indonesia and WTO,**
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm, diakses pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 00.20.

7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, yang menyebutkan pada pasal 1 Mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3. Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Undang-undang ini. Dengan demikian Republik Indonesia tunduk secara langsung terhadap hasil dari perjanjian Marrakesh.

WTO mempunyai prinsip-prinsip dasar yaitu MNF pada pasal 1 yang menganut asas non-diskriminasi, *National Treatment* pada pasal 3 ayat 4, prinsip *safeguard*, Transparansi, dan perlindungan melalui tarif. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yuridis dan penelitian dalam judul **KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG *GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE* MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION* PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ”Apakah Konsekuensi Yuridis Dengan Diratifikasinya WTO Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 di Bidang GATT Terhadap Hukum Nasional Indonesia ?”

1.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Praktis

1. Untuk memahami daya paksa kekuatan hukum internasional terhadap hukum nasional.
2. Untuk memberikan penjelasan dampak dari WTO terhadap perundang-undangan di Indonesia.

B. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai dampak dari ratifikasi Marakesh Agreement terhadap hukum nasional yang ada di Indonesia, khususnya terhadap ketentuan mengenai barang dan jasa yang diatur lebih lanjut di GATT.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai perubahan-perubahan yang dihasilkan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization* terhadap perundang-undangan lainnya di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

A Tipe penelitian

Penelitian mengenai Analisis Akibat Yuridis Dari Organisasi Internasional WTO Terhadap Hukum Nasional Indonesia ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif atau Doktrinal yang merupakan penelitian melalui studi kepustakaan dan berlandaskan kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

B Pendekatan Masalah

Kualitatif Penelitian mengenai Analisis Akibat Yuridis Dari Organisasi Internasional WTO Terhadap Hukum nasional Indonesia ini menggunakan pendekatan *Statutes Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statutes Approach* merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*. Sedangkan *Conceptual Approach*

merupakan pendekatan melalui konsep atau pendapat dari para ahli atau pakar hukum yang dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, serta jurnal-jurnal buku online yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian mengenai Konsekuensi Perundang-undangan Nasional Di Bidang *General Agreement On Tariff and Trade* Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Akibat Yuridis Dari Organisasi Internasional WTO Terhadap Hukum Nasional ini terdiri dari tiga bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer⁶, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang Undangan yang relevan di Indonesia, dalam hal ini yakni :

- Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional
- *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

2. Bahan hukum sekunder⁷, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh, jurnal, dan lain sebagainya, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat para ahli di bidang hukum yang termuat dalam literatur atau hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier⁸(*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dan kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

D Langkah Penelitian

⁶ Tim Pusat Studi Pancasila UGM, **Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila**, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, h 464.

⁷ **Ibid**

⁸ I Made Arya Utama, **Hukum Lingkungan**, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, h.32-34.

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari dengan cara sistematis.

2. Langkah Analisa Bahan Hukum

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Suatu proses berpikir yang bermula dari pernyataan umum (*premis mayor*) ke pernyataan yang bersifat khusus (*premis minor*), dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang dapat diterapkan serta dikaitkan dengan rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang benar digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis⁹ adalah,

“Metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.”

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini dengan latar belakang mengemukakan tentang WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Pengesahan WTO sebagaimana diketahui dalam WTO menghasilkan 3 hal yang berupa GATT,

⁹ Jazim Hamidi, **Hermeneutika Hukum**, UB Press, Malang, 2011.

GATS, dan TRIPS dimana skripsi ini difokuskan pada GATT yang meliputi Prinsip *Most Favoured Nation*, Prinsip *National Treatment*, Prinsip Perlindungan Melalui Tarif, Prinsip Resiprositas, dan Prinsip Perlakuan Khusus Bagi Negara Sedang Berkembang. Konsekuensi dari ratifikasi adalah penyempurnaan didalam hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan GATT yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan GATT. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metoda penelitian, yakni menggunakan metoda yuridis normatif.

BAB II. PENGERTIAN DAN HAKEKAT WTO DI BIDANG GATT. Bab ini menguraikan lahirnya WTO dan konsekuensi yuridis bagi Indonesia dengan diratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization dibidang peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan GATT.

BAB III. BENTUK REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AKIBAT DARI RATIFIKASI WTO. Bab ini menjelaskan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang GATT antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sebelum dan sesudah ratifikasi WTO.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dari hukum positif setelah dilakukan ratifikasi.